

BAB I

PENDAHULUAN



I. Latar Belakang

Reformasi adalah zaman yang menentukan dalam memasuki abad XXI dimana hal yang mapan mulai dipertanyakan kembali terutama akibat-akibat yang menyengsarakan rakyat. Arah politik agraria saat ini dalam ruang tarik menarik antara dua kekuatan, yaitu rezim kapitalis global yang mengkehendaki kebijakan pertanahan dipersiapkan untuk arena pasar bebas yang meminimalkan peran negara dalam pengadaan tanah bagi investasi di satu pihak dan kekuatan birokrasi yang masih berusaha untuk mempertahankan mekanisme pengadaan tanah untuk investasi melalui intervensi negara.

Krisis ekonomi mempunyai dampak besar yang semakin memberatkan masyarakat dan menyebabkan kemiskinan. Diperkirakan jumlah penduduk miskin di desa meningkat hampir lima kali lipat setelah terjadi krisis ekonomi. Melonjaknya jumlah penduduk miskin tersebut memporakporandakan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Makin banyak petani miskin pada masa krisis ekonomi adalah merupakan fenomena yang menjadi fokus perhatian (Andik Hardyanto, 1998)

Perkembangan luas lahan adalah suatu cara yang dilakukan petani dalam penguasaan tanah dan dialih fungsikan pada tanaman hortikultura. Keadaan ini disebabkan bahwa sebahagian petani yang melakukan ahli fungsi lahan adalah sebagai petani penggarap yang tidak mempunyai lahan produksi.

Perkembangan luas lahan yang dilakukan petani ke tanaman hortikultura disebabkan tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi. Namun perpindahan rezim pada masa orde baru ke masa reformasi parapengambil kebijakan tidak berarti melakukan intervensi dalam perkembangan luas lahan.

Hak penguasaan lahan ini secara teoritis disebut hak-hak *ertepact* yang menurut pertimbangan menteri pertanian tidak diusahakan secara layak atau karena alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh menteri pertanian belum diusahakan kembali, dibatalkan oleh Menteri Agraria (media perkebunan, 2001).

Pesatnya tuntutan organisasi petani yang ingin mendistribusikan tanah, secara sepihak lambatnya pemerintah daerah untuk mengatasinya, sehingga konflik antara masyarakat dengan penambilan kebijakan akan dapat terjadi dalam pemanfaatan sumber daya lahan ini.

Pada masa reformasi banyak kasus-kasus tanah yang diambil PTPN II kembali dialih fungsikan petani sehingga terjadi sengketa tanah sampai saat ini belum dapat diselesaikan oleh pemerintah, dengan melalui kelompok tani di Desa Telaga Sari, Kecamatan Tanjung Morawa mengajukan permohonan penyelesaian kasus tanah petani pengarap tersebut kepada pihak PTPN II.